



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

UANG PRESTASI KERJA

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa sebagai perangsang kepada para Pengelola Keuangan Daerah Kota Mojokerto yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Mojokerto sebagai Pemegang Kas Daerah dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto sebagai Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Kota Mojokerto, agar tercapai proses administrasi dan hubungan kerja yang baik, maka dipandang perlu untuk memberikan uang prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG UANG PRESTASI KERJA

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, diberikan Uang Prestasi Kerja sebesar 1 ‰ (satu permil) dari transaksi pengeluaran Pemerintah Kota Mojokerto selama 1 (satu) tahun anggaran kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Mojokerto dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, masing-masing sebagai Pemegang Kas Daerah dan Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Kota Mojokerto.

Pasal 2

Pembagian Uang Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Mojokerto sebesar 10 % (sepuluh prosen);
- b. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto sebesar 90 % (sembilan puluh prosen).

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 16 Tahun 1992 tentang Uang Prestasi Kerja dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Januari 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. SOEBLIANTORO, MSi

Pembina Utama Madya

NIP. 510 035 459

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 1/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729198503 1 007